

## **Pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi korban terdampak bencana**

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

### **Persyaratan**

1. Laporan/Pemberitahuan terjadinya bencana dari Masyarakat/Kelurahan/ RT/RW Setempat, dan/atau OPD serta lembaga terkait lainnya;
2. Foto dan Dokumentasi kondisi terkini saat/pasca bencana;

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dilengkapi dengan Foto dan Dokumentasi kondisi terkini pada saat/pasca terjadinya bencana
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
3. Kepala Bidang memerintahkan ketua Tim Layanan Dukungan Psikososial untuk melaksanakan LDP.
4. Tim Layanan Dukungan Psikososial melaksanakan LDP kepada korban bencana.
5. Pemohon Menerima Bantuan dan menandatangani Berita Acara.

### **Waktu Penyelesaian**

1 Hari

<meta charset="utf-8" />

Respon time □ 1 Hari

Waktu dimulainya pelaksanaan LDP menyesuaikan dengan lokasi dan jarak dari tempat kejadian bencana

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**



## Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

[www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

1. Pemberian Layanan Dukungan Psikososial bagi korban terdampak bencana

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

**Secara tertulis melalui kotak pengaduan**

**Email : [dinsos@atilegon.go.id](mailto:dinsos@atilegon.go.id)**

**Website : [www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)**

**Facebook : @dinassosialkotacilegon dan IG : @dinsoscilegon**

**Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855.**

**SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>**